



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

KOTA BARU BANDAR KEMAYORAN
BLOK B 11 KAV NO.4
JAKARTA 10610

TELP : (021) 65867830
FAX : (021) 65867832

E-mail : balaihatpen@dephub.go.id

**PERATURAN
KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

Nomor: 002/HATPEN-2022

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN TARIF LAYANAN UTAMA
BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan nomor 58/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan mengatur bahwa Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan menetapkan Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;
- b. Bahwa perlu adanya penyesuaian pelayanan Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan Personil Penerbangan di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan, maka perlu menata kembali Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;
- c. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada butir a, dan b. diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5340)

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 Tentang Pengelolaan Aset Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1377);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1034);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (Civil Aviation Safety Regulation Part 67) tentang Standar Kesehatan Dan Sertifikasi Personel Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1105);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 720);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 155 Tahun 2019 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 148/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Kesehatan Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 250 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 67-01 (*Staff Instruction Part 67-01*) Sub Bagian Tentang Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Penerbangan (*Aviation Medical Examination Procedures*);

11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 251 Tahun 2017 tentang Formulir Petunjuk Teknis-01 Balai Kesehatan Penerbangan (*Staff Instructions (SI) Form-01 Aviation Medical Center (AMC)*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF LAYANAN UTAMA BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tarif Layanan Utama; dan
 - b. Tarif Layanan Penunjang

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan ini meliputi tarif layanan utama pada Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan

BAB II JENIS LAYANAN

Pasal 3

Jenis Tarif Layanan Utama pada Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Tarif Pemeriksaan dan Pengujian Gigi;
- b. Tarif Pemeriksaan dan Pengujian Radiologi;

- c. Tarif Pemeriksaan dan Pengujian Jantung;
- d. Tarif Pemeriksaan dan Pengujian Fisik;
- e. Tarif Pemeriksaan dan Pengujian *Electro Encephalo Graph*;
- f. Tarif Pemeriksaan dan Pengujian Mata;
- g. Tarif Pemeriksaan dan Pengujian Audiometri;
- h. Tarif Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium;
- i. Tarif Pemeriksaan dan Pengujian Spirometri;
- j. Tarif Pemeriksaan dan Pengujian Fisioterapi;
- k. Tarif Pemeriksaan dan Pengujian Psikologi;
- l. Tarif Layanan Administrasi Kesehatan; dan
- m. Tarif Layanan Kesehatan Penerbangan Tingkat Lanjut.

Pasal 4

Tarif Pemeriksaan dan pengujian gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

1. Pengujian / pemeriksaan gigi; dan
2. Konsultasi kesehatan gigi dan mulut.

Pasal 5

Tarif Pemeriksaan dan pengujian radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

1. Foto gigi geligi;
2. Foto x ray non kontras;
3. Foto x ray kontras; dan
4. *Ultrasonografi*.
5. *Long Spine*

Pasal 6

Tarif Pemeriksaan dan pengujian jantung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :

1. Kurva Listrik Jantung (*electro cardio graph/ecg*);
2. Uji Latih Jantung (*treadmill*);
3. *Holter Monitoring*;
4. *Automatic blood pressure monitoring (abpm)*; dan
5. *Echocardiogram*.

Pasal 7

Tarif Pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :

1. Pemeriksaan fisik lengkap;
2. Pemeriksaan tanda-tanda vital (ttv);
3. Pemeriksaan tinggi badan dan berat badan;

4. Pemeriksaan fisik di daerah;
5. Konsultasi dokter;
6. Pemeriksaan neurologis lengkap; dan
7. Pemeriksaan fungsi luhur.

Pasal 8

Tarif Pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi :

1. Pemeriksaan Electro Encephalo Graph (EEG);

Pasal 9

Tarif pemeriksaan dan pengujian mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi :

1. Pemeriksaan paket mata calon pilot;
2. Pemeriksaan paket mata pilot;
3. Pemeriksaan paket non pilot;
4. Pemeriksaan mata daerah;
5. Pemeriksaan *depth perception*;
6. Pemeriksaan *worth four dot test*;
7. Pemeriksaan konvergensi akomodasi;
8. Pemeriksaan tekanan bola mata;
9. Pemeriksaan refraksi;
10. Contrast Sensitivity Test;
11. Amsler Grid;
12. Anamoscope;
13. Pemeriksaan Mata Pilot 60 Tahun;

Pasal 10

Tarif Pemeriksaan dan pengujian Audiometri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi :

1. Pemeriksaan audiometric;
2. Pemeriksaan audiometri daerah.

Pasal 11

Tarif Pemeriksaan dan pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi :

1. Pemeriksaan paket darah lengkap;
2. Pemeriksaan urine lengkap;
3. Pemeriksaan paket kimia darah;
4. Pemeriksaan kehamilan;

5. Pemeriksaan narkoba urine;
6. Pemeriksaan golongan darah;
7. Pemeriksaan HbA1c;
8. Pemeriksaan HIV;
9. Pemeriksaan HbsAg;
10. Hemoglobin (Hb);
11. Eritrosit;
12. Leukosit;
13. Trombosit;
14. Laju Endap Darah (LED);
15. Kolesterol;
16. Trigliserida;
17. *hdl-chol*;
18. *ldl-chol*;
19. Asam Urat;
20. Glukosa puasa;
21. Ureum;
22. Kreatinin;
23. SGOT;
24. SGPT;
25. Rapid Test Antigen-Swab
26. Pemeriksaan Antibody Kuantitatif untuk Covid-19
27. Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)
28. PCR
29. D-3
30. D-Dimer

Pasal 12

Tarif Pemeriksaan dan pengujian Fisioterapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j meliputi :

1. micro wave diathermy (mwd);
2. ultra sound (us);
3. transcutaneous electrical nerve system (tens);
4. interferential;
5. manual therapy;
6. massage;
7. exercise;
8. postural drainage;
9. fixasi tap; dan
10. therapy inhalasi.

Pasal 13

Tarif layanan Administrasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 1 meliputi :

- a. administrasi;
- b. resume;
- c. berkas rekam medis; dan
- d. sertifikat kesehatan.

Pasal 14

Tarif layanan Kesehatan Penerbangan Tingkat Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m meliputi :

- a. pemeriksaan dan pengujian gigi tingkat lanjut;
- b. pemeriksaan dan pengujian radiologi tingkat lanjut.

Pasal 15

Rincian besaran tarif layanan utama sebagaimana dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Setiap pengguna jasa Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan yang akan melakukan pemeriksaan dan pengujian kesehatan harus mendaftar secara online melalui laman resmi Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengambil nomor antrian dan melakukan registrasi/pelaporan di bagian pendaftaran Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan untuk mendapatkan daftar jenis pemeriksaan (checklist) sebelum menjalani pemeriksaan dan pengujian kesehatan.
- (3) Setelah pengguna jasa menerima daftar checklist dari bagian registrasi, kemudian menyerahkan ke kasir.
- (4) Petugas kasir setelah menerima checklist sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menginput daftar checklist dalam database pembayaran dan mengeluarkan nota tagihan diserahkan kepada pengguna jasa.

- (5) Sesuai nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengguna jasa melakukan pembayaran non tunai dengan melakukan transfer ke rekening Bank Operasional Pendapatan BLU Balai Kesehatan Penerbangan.
- (6) Setelah pengguna jasa memberikan bukti transfer pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada kasir, maka petugas kasir akan memberikan kwitansi pembayaran kepada pengguna jasa.

Pasal 17

- (1) Pembayaran pemeriksaan dan pengujian kesehatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha yang melakukan pembayaran pemeriksaan dan pengujian kesehatan personil penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Kepala BLU Balai Kesehatan Penerbangan.
- (3) Pelaksanaan pembayaran pemeriksaan dan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam kerjasama operasional.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor KP.26 TAHUN 2022 tentang Tarif Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) dan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) Covid-19 di BLU Balai Kesehatan Penerbangan;
2. Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor 002/HATPEN-2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;
3. Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor 003/HATPEN-2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor 002/HATPEN-2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;
4. Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor 004/HATPEN-2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor 002/HATPEN-2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;

5. Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor 005/HATPEN-2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor 002/HATPEN-2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;
6. Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor 006/HATPEN-2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor 002/HATPEN-2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 30 Desember 2022



CAPT. MARK FERDINAN P, SE
NIP.19741021 200012 1 001

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
7. Direktur Pengelolaan Keuangan BLU, Kementerian Keuangan;
8. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Perhubungan.
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
10. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
11. Dewan Pengawas BLU Balai Kesehatan Penerbangan.

Lampiran Peraturan Kepala Badan Layanan Umum
Balai Kesehatan Penerbangan
Nomor : 002/HATPEN - 2022
Tanggal : 30 Desember 2022

TARIF LAYANAN UTAMA BLU BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

No.	Jenis Tarif	Satuan	Besaran Tarif (Rp.)
1.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN GIGI	Per Tindakan	
	1. Pengujian/pemeriksaan gigi	Per Tindakan	87.500
	2. Konsultasi kesehatan gigi dan mulut	Per Tindakan	87.500
2.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN RADIOLOGI	Per Tindakan	
	A. FOTO GIGI GELIGI		
	1. Foto Panoramik	Per Tindakan	200.000
	2. Foto Cephalometri	Per Tindakan	200.000
	B. FOTO X-RAY NON KONTRAS		
	1. Foto Schedel/Cranium	Per Tindakan	300.000
	2. Foto Sinus Paranasal (Waters+PA+Lateral)	Per Tindakan	350.000
	3. Foto Temporo Mandibular Joint	Per Tindakan	250.000
	4. Foto Os Mandibula	Per Tindakan	250.000
	5. Foto Os Nasal	Per Tindakan	250.000
	6. Foto Os Petrosium	Per Tindakan	250.000
	7. Foto Os Zygomaticum	Per Tindakan	250.000
	8. Foto Os Orbital	Per Tindakan	250.000
	9. Foto Sella Tursica	Per Tindakan	250.000
	10. Foto Os Mastoid	Per Tindakan	250.000
	11. Foto Basis Cranii	Per Tindakan	250.000
	12. Foto Foramen Opticum	Per Tindakan	250.000
	13. Foto Thorax PA/AP	Per Tindakan	250.000
	14. Foto Thorax PA+Lateral	Per Tindakan	250.000
	15. Foto Costae/Ribs	Per Tindakan	250.000
	16. Foto Top Lordotic	Per Tindakan	250.000
	17. Foto Abdomen Polos/BNO	Per Tindakan	275.000
	18. Foto Abdomen 3 Posis	Per Tindakan	350.000
19. Foto Vertebrae Cervical 2 posisi (AP+Lateral)	Per Tindakan	300.000	
20. Foto Vertebrae Cervical 4 posisi (AP+Lateral+Oblique kanan dan kiri)	Per Tindakan	350.000	
21. Foto Vertebrae Thoracalis 2 posisi (AP+Lateral)	Per Tindakan	300.000	
22. Foto Vertebrae Thoracalis 4 posisi (AP+Lateral+Oblique kanan dan kiri)	Per Tindakan	350.000	

23.	Foto Vertebrae Lumbal 2 posisi (AP+Lateral)	Per Tindakan	300.000
24.	Foto Vertebrae Lumbal 4 posisi (AP+Lateral+Oblique kanan dan kiri)	Per Tindakan	350.000
25.	Foto Vertebrae Sacral/Os.Coxygeus	Per Tindakan	275.000
26.	Foto Pelvis AP	Per Tindakan	275.000
27.	Foto Manus (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	200.000
28.	Foto Manus Bilateral	Per Tindakan	300.000
29.	Foto Wrist Joint (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	200.000
30.	Foto Wrist Joint Bilateral	Per Tindakan	300.000
31.	Foto Antebrachii (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	200.000
32.	Foto Antebrachii Bilateral	Per Tindakan	300.000
33.	Foto Elbow Joint (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	200.000
34.	Foto Elbow Joint Bilateral	Per Tindakan	300.000
35.	Foto Humerus (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	200.000
36.	Foto Humerus Bilateral	Per Tindakan	300.000
37.	Foto Shoulder (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	200.000
38.	Foto Shoulder Bilateral	Per Tindakan	300.000
39.	Foto Clavicula (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	200.000
40.	Foto Clavicula Bilateral	Per Tindakan	300.000
41.	Foto Scapula (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	200.000
42.	Foto Scapula Bilateral	Per Tindakan	300.000
43.	Foto Pedis (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	200.000
44.	Foto Pedis Bilateral	Per Tindakan	300.000
45.	Foto Ankle Joint (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	200.000
46.	Foto Ankle Joint Bilateral	Per Tindakan	300.000
47.	Foto Cruris (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	200.000
48.	Foto Cruris Bilateral	Per Tindakan	300.000
49.	Foto Knee Joint (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	200.000
50.	Foto Knee Joint Bilateral	Per Tindakan	300.000
51.	Foto Femur (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	200.000
52.	Foto Femur Bilateral	Per Tindakan	300.000
53.	Foto Hip Joint (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	200.000
54.	Foto Hip Joint Bilateral	Per Tindakan	300.000
	C. FOTO X-RAY KONTRAS		
	Foto Appendicogram	Per Tindakan	350.000
	D. ULTRASONOGRAFI		
1	USG Thyroid	Per Tindakan	500.000
2	USG Axila	Per Tindakan	350.000
3	USG Mamae	Per Tindakan	500.000
4	USG Abdomen Atas	Per Tindakan	350.000
5	USG Abdomen Bawah	Per Tindakan	350.000

	6	USG Whole Abdomen	Per Tindakan	500.000
3.		PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN JANTUNG	Per Tindakan	
	1.	Kurva Listrik Jantung (<i>Electro Cardio Graph/ECG</i>)	Per Tindakan	300.000
	2.	Uji Latih Jantung (<i>Treadmill</i>)	Per Tindakan	600.000
	3.	Holter Monitoring	Per Tindakan	500.000
	4.	Automatic Blood Pressure Monitoring (ABPM)	Per Tindakan	350.000
	5.	Echocardiogram	Per Tindakan	715.000
4.		PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN FISIK	Per Tindakan	
	1.	Pemeriksaan Fisik Lengkap	Per Tindakan	120.000
	2.	Pemeriksaan Tanda-tanda Vital (TTV)	Per Tindakan	40.000
	3.	Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan	Per Tindakan	25.000
	4.	Pemeriksaan Fisik di Daerah	Per Tindakan	120.000
	5.	Konsultasi Dokter Spesialis	Per Tindakan	120.000
	6.	Pemeriksaan Neurologis Lengkap	Per Tindakan	120.000
	7.	Pemeriksaan Fungsi Luhur	Per Tindakan	120.000
5.		PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ELECTRO ENCEPHOTO GRAPH	Per Tindakan	
	1.	Pemeriksaan EEG (Electro Encephoto Graph)	Per Tindakan	600.000
6.		PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN MATA	Per Tindakan	
	1.	Paket Pemeriksaan Mata Calon Pilot	Per Tindakan	100.000
	2.	Paket Pemeriksaan Mata Pilot	Per Tindakan	100.000
	3.	Paket Pemeriksaan Non Pilot	Per Tindakan	100.000
	4.	Pemeriksaan Mata Daerah	Per Tindakan	80.500
	5.	Pemeriksaan Depth perception	Per Tindakan	100.000
	6.	Pemeriksaan Worth Four Dot Test	Per Tindakan	100.000
	7.	Pemeriksaan Konfergensi Akomodasi	Per Tindakan	61.000
	8.	Pemeriksaan Tekanan Bola Mata	Per Tindakan	20.000
	9.	Pemeriksaan Refraksi	Per Tindakan	40.000
	10.	Contrast Sensitivity Test	Per Tindakan	100.000
	11.	Amsler Grid	Per Tindakan	75.000
	12.	Anamoloscope	Per Tindakan	100.000
	13.	Pemeriksaan Mata Pilot 60Tahun	Per Tindakan	100.000

7.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AUDIOMETRI	Per Tindakan	
	1. Pemeriksaan Audiometri	Per Tindakan	75.000
	2. Pemeriksaan Audiometri Daerah	Per Tindakan	75.000
8.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM	Per Tindakan	
	1. Pemeriksaan Paket Darah Lengkap	Per Tindakan	150.000
	2. Pemeriksaan Urine Lengkap	Per Tindakan	120.000
	3. Pemeriksaan Paket Kimia Darah	Per Tindakan	450.000
	4. Pemeriksaan Kehamilan	Per Tindakan	80.000
	5. Pemeriksaan Narkoba Urine	Per Tindakan	450.000
	6. Pemeriksaan Golongan Darah	Per Tindakan	80.000
	7. Pemeriksaan HbA1C	Per Tindakan	190.000
	8. Pemeriksaan HIV	Per Tindakan	170.000
	9. Pemeriksaan HbsAg	Per Tindakan	170.000
	10. Hemoglobin (Hb)	Per Tindakan	75.000
	11. Eritrosit	Per Tindakan	75.000
	12. Leukosit	Per Tindakan	75.000
	13. Trombosit	Per Tindakan	75.000
	14. Laju Endap Darah (LED)	Per Tindakan	75.000
	15. Kolesterol	Per Tindakan	75.000
	16. Trigliserida	Per Tindakan	75.000
	17. HDL-Chol	Per Tindakan	85.000
	18. LDL-Chol	Per Tindakan	125.000
	19. Asam Urat	Per Tindakan	60.000
	20. Glukosa Puasa	Per Tindakan	60.000
	21. Ureum	Per Tindakan	60.000
	22. Creatinin	Per Tindakan	60.000
	23. SGOT	Per Tindakan	60.000
	24. SGPT	Per Tindakan	60.000
	25. Rapid Test Antigen-Swab.	Per Tindakan	99.000
	26. Antibody Kuantitatif	Per Tindakan	212.000
	27. TCM-PCR	Per Tindakan	495.000
	28. PCR	Per Tindakan	275.000
	29. D3	Per Tindakan	350.000
	30. D-Dimer	Per Tindakan	320.000
9.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SPIROMETRI	Per Tindakan	
	Pemeriksaan dan Pengujian Spirometri	Per Tindakan	100.000

10.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN FISIOTERAPI	Per Tindakan	
	1. Micro Wave Diathermy (MWD)	Per Tindakan	50.000
	2. Ultra Sound (US)	Per Tindakan	50.000
	3. Transcutaneous Electrical Nerve System (TENS)	Per Tindakan	50.000
	4. Interferential	Per Tindakan	50.000
	5. Manual Therapy	Per Tindakan	50.000
	6. Massage	Per Tindakan	50.000
	7. Exercise	Per Tindakan	50.000
	8. Postural Drainage	Per Tindakan	50.000
	9. Fixasi Tap	Per Tindakan	50.000
	10. Therapy Inhalasi	Per Tindakan	50.000
11.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PSIKOLOGI	Per Tindakan	
	Psikologi	Per Tindakan	130.000
12.	LAYANAN ADMINISTRASI KESEHATAN		
	1. Administrasi	Per kunjungan	17.500
	2. Resume	Per orang	30.000
	3. Berkas Rekam Medis	Per kunjungan	25.000
	4. Sertifikat Kesehatan	Per Sertifikat	60.000
13.	LAYANAN KESEHATAN PENERBANGAN TINGKAT LANJUT		
	1. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN GIGI TINGKAT LANJUT		
	A. PERAWATAN PREVENTIF GIGI	Per Tindakan	
	1. Aplikasi Fluor Topikal	Per Tindakan	200.000
	B. RESTORASI DAN PERAWATAN SALURAN AKAR (PSA)	Per Gigi	
	1. Penambalan Sementara (Non PSA)	Per Gigi	150.000
	2. Penambalan Sementara (PSA)		
	a. Tambalan Sementara Kecil	Per Gigi	300.000
	b. Tambalan Sementara Sedang	Per Gigi	350.000
	c. Tambalan Sementara Besar	Per Gigi	300.000
	d. Tambalan Sementara Disertai Preparasi Mekanik	Per Gigi	450.000

	3. Penambalan GIC		
	a. Tambalan GIC Kecil	Per Gigi	350.000
	b. Tambalan GIC Sedang	Per Gigi	400.000
	c. Tambalan GIC Besar	Per Gigi	425.000
	4. Penambalan Composite		
	a. Tambalan Composite Kecil	Per Gigi	375.000
	b. Tambalan Composite Sedang	Per Gigi	425.000
	c. Tambalan Composite Besar	Per Gigi	475.000
	5. Pengisian Perawatan Saluran Akar		
	a. Pengisian Saluran Akar Tunggal	Per Gigi	400.000
	b. Pengisian Saluran Akar Multiple	Per Gigi	450.000
	6. Pin Screw	Per Gigi	400.000
	7. Preparasi Inlay/Onlay (tanpa cetak)	Per Gigi	275.000
	8. Preparasi Inlay/Onlay (dengan cetak)	Per Gigi	450.000
	9. Inseri Inlay /Onlay Metal	Per Gigi	1.000.000
	10. Inseri Inlay /Onlay Ceramic	Per Gigi	1.000.000
	11 Labial Veneer Komposit	Per Gigi	700.000
	12 Pit dan Fissure Sealant	Per Gigi	400.000
	C. PENCABUTAN DAN ODONTEKTOMI	Per Gigi	
	1. Pencabutan Gigi dengan Anestesi Infiltrasi		
	a. Gigi Seri	Per Gigi	350.000
	b. Gigi Taring dan Sisa Akar Gigi Depan	Per Gigi	375.000
	c. Gigi Geraham	Per Gigi	425.000
	2. Pencabutan Gigi dengan Anestesi Blok Mandibula		
	a. Sisa Akar Gigi Geraham	Per Gigi	375.000
	b. Gigi Geraham Pertama dan Kedua	Per Gigi	475.000
	c. Gigi Geraham Ketiga Full Erupsi	Per Gigi	525.000
	3. Pencabutan Gigi Komplikasi		
	a. Komplikasi Ringan	Per Gigi	500.000
	b. Komplikasi Sedang	Per Gigi	700.000
	c. Komplikasi Berat	Per Gigi	1.000.000

4.	Odontektomi		
a.	Kelas 1	Per Gigi	2.500.000
b.	Kelas 2	Per Gigi	2.500.000
c.	Kelas 3	Per Gigi	2.500.000
5.	Kontrol dan Pengambilan Benang Post pencabutan/OD	Per Gigi	200.000
D. PENCETAKAN GIGI		Per Tindakan	
1.	Pencetakan Gigi Alginate	Per Tindakan	250.000
2.	Pencetakan Gigi Double Impression	Per Tindakan	250.000
E. GIGI TIRUAN LEPASAN DAN CEKAT		Per Gigi	
1.	Reparasi plat GTS Lepasn Akrilik/Kerangka Logam Tanpa Lab	Per Gigi	300.000
2.	GTS Lepasn Plat Akrilik + 1 Gigi Pertama	Per Gigi	750.000
3.	GTS Lepasn Plat Akrilik 1 Gigi Selanjutnya	Per Gigi	200.000
4.	GTS Lepasn Plat Kerangka Logam + 1 Gigi Pertama	Per Gigi	1.500.000
5.	GTS Lepasn Plat Kerangka Logam 1 Gigi Selanjutnya	Per Gigi	300.000
6.	GTS Lepasn Plat Valplast + 1 Gigi Pertama	Per Gigi	1.150.000
7.	GTS Lepasn Plat Valplast 1 Gigi Selanjutnya	Per Gigi	250.000
8.	Preparasi Jacket Crown/Bridge	Per Gigi	425.000
9.	Inseri Jacket Crown/Bridge All Porcelen per gigi	Per Gigi	2.000.000
10.	Inseri Jacket Crown/Bridge Metal Porcelen per gigi	Per Gigi	2.000.000
F. PERAWATAN PERIODONTOLOGI GIGI		Per Regio	
1.	Pembersihan Karang Gigi (Scalling)		
a.	Pembersihan Karang Gigi Biasa	Per Regio	300.000
b.	Pembersihan Karang Gigi dengan Polishing	Per Regio	350.000
2.	Penghalusan Akar (Root Planning)		
a.	Penghalusan Akar Biasa	Per Regio	350.000
b.	Penghalusan Akar dengan Polishing	Per Regio	350.000
3.	Kuretase dan Bedah Flep Periodontal	Per Regio	350.000
4.	Perawatan Oklusi Traumatik	Per Regio	250.000
G. PERAWATAN ESTETIK GIGI		Per Tindakan	
1.	Perawatan Orto Cekat Klas I Angle	Per Tindakan	4.000.000
2.	Kontrol Orto	Per Tindakan	400.000

	3. Bleaching	Per Tindakan	3.750.000
	H. PENATALAKSANAN EMERGENSI GIGI	Per Tindakan	
	1. Reposisi Dislokasi TMJ	Per Tindakan	300.000
	2. Perawatan Dry Socket	Per Tindakan	350.000
	3. Penatalaksanaan Syok Anafilaksis	Per Tindakan	450.000
	4. Pemeriksaan dan Identifikasi Forensik Gigi	Per Tindakan	500.000
	2. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN RADIOLOGI TINGKAT LANJUT	Per Tindakan	
	A. FOTO X-RAY KONTRAS	Per Tindakan	
	1. Foto BNO IVP	Per Tindakan	750.000
	2. Foto Cystogram	Per Tindakan	850.000
	B. ULTRASONOGRAFI	Per Tindakan	
	1. USG Parotis	Per Tindakan	450.000
	2. USG Thorax	Per Tindakan	400.000
	3. USG Inguinal	Per Tindakan	400.000
	4. USG Testis	Per Tindakan	400.000
	5. USG Traktus Urinarius + Testis	Per Tindakan	650.000
	6. USG Transrectal	Per Tindakan	400.000
	7. USG Muskuloskeletal (Otot, Extremitas, Gluteus)	Per Tindakan	850.000
	8. USG Muskuloskeletal (Khusus Shoulder & Knee)	Per Tindakan	850.000
	9. USG Doppler Carotid	Per Tindakan	850.000
	10. USG Vasculer Perifer (Poplitea, Tungkai bawah)	Per Tindakan	850.000
	11. Print Film Panoramik	Per Tindakan	130.000

**KEPALA KANTOR BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**



Capt. Mark Ferdinan P, SE
NIP. 19741021 200012 1 001